

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABA* DALAM PRODUK
DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR
03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO
(Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang
Bumiayu)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SHINTA NURMALA ADILLAH
NIM. 1717301036**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO
iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000
TENTANG DEPOSITO
(Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)**

ABSTRAK

**Shinta Nurmala Adillah
NIM. 1717301036**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Deposito merupakan salah satu bentuk investasi yang banyak diminati saat ini, salah satu bank syariah yang membuka produk deposito adalah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dengan nama Deposito iB BAS. Namun pada prakteknya apakah deposito yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti terbebas dari riba atau masih belum sepenuhnya terhindar dari riba. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang deposito khususnya mengenai implementasi akad *muḌārabah* dalam produk Deposito iB BAS perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengamati langsung kejadian di lapangan, mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Data primer bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala cabang, *funding*, kolektor dan *teller/CS* BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, sedangkan data sekunder diambil dari fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan akad *muḌārabah*, mengenai keuntungan menggunakan konsep bagi hasil yang dituangkan di awal pembukaan rekening dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan perhitungan bunga, hal ini sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut alur yang dilewati dari awal pembukaan rekening sampai pencairan dana deposito sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.

Kata Kunci: *Akad MuḌārabah, Deposito, BPRS Bina Amanah Satria*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSEP UMUM TENTANG <i>MUḌĀRABAH</i>, DEPOSITO, FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO DAN BPRS	
A. <i>MuḌārabah</i>	24
1. Pengertian <i>MuḌārabah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>MuḌārabah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	32
4. Jenis-Jenis <i>MuḌārabah</i>	34
5. Ketentuan dalam <i>MuḌārabah</i>	36
6. Berakhirnya <i>MuḌārabah</i>	37
B. Deposito <i>MuḌārabah</i>	37

1. Pengertian Deposito <i>Mudārabah</i>	37
2. Dasar Hukum Deposito <i>Mudārabah</i>	41
3. Jenis-Jenis Deposito.....	42
C. Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Deposito.....	44
1. Pengertian Fatwa.....	44
2. Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito	45
D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	47
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	47
2. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	48
3. Jenis-Jenis Produk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	53
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
D. Sumber Data	54
1. Data Primer	54
2. Data Sekunder.....	55
E. Pendekatan Penelitian.....	55
F. Metode Pengumpulan Data.....	56
1. Wawancara.....	56
2. Observasi.....	57
3. Dokumentasi	57
G. Metode Analisis Data	58

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO

A. Gambaran Umum BPRS Bina Amanah Satria	59
1. Sejarah BPRS Bina Amanah Satria	59
2. Profil Perusahaan	60
3. Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria	61
4. Sejarah Pendirian BPRS Bina Amanah Satria.....	62

5. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Bina Amanah Satria	64
6. Produk-Produk di BPRS Bina Amanah Satria.....	65
B. Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> dalam Produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu	70
C. Implementasi Akad <i>Muḍārabah</i> dalam Produk Deposito iB BAS Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga transaksi utama yaitu meminjamkan uang, menerima penyimpanan uang dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.¹ Kemajuan yang sangat pesat telah dialami perbankan syariah bahkan sampai sekarang. Keberadaannya menjamur dimana-mana diseluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan perbankan syariah diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya pegadaian syariah, asuransi syariah, dan BMT atau koperasi syariah.² Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil (nisbah).

Perbankan syariah dibahas secara serius oleh para sarjana muslim pada pertengahan abad ke-20, Nejatullah Siddiqi merupakan cendekiawan muslim yang pertama menulis tentang perbankan syariah dengan judul “*Banking without Interest*” (1969 dalam Bahasa Urdu dan 1973 dalam Bahasa Inggris), kemudian Syed Abdul A’la al-Maududi dengan judul

¹ Adji Waluyo Pariyatno, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 8.

² Siti Afifah, dkk., “Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Amanah Ummah”, *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 140.

“Riba”, dan lain-lain. Para teoritis perbankan dan *fuqahā'* periode ini menegaskan bahwa perbankan syariah adalah perbankan bebas bunga yang didasarkan pada konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau bagi hasil. Mereka juga menegaskan dan menyumbangkan teori bahwa bunga adalah riba. Dengan menafsirkan bunga sebagai riba, para teoritis perbankan syariah menganut konsep awal bahwa setiap keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi pemberi pinjaman adalah riba. Sehingga setiap yang ditambahkan atas pinjaman yang diberikan kepada kreditur, baik itu dalam bentuk nominal atau riil adalah riba.³

Nasabah bank syariah tidak mendapat bunga di rekening mereka, tapi untuk simpanan atau investasi akan mendapatkan bagi hasil, bank syariah menggunakan pembukuan khusus agar penyaluran keuntungannya dapat digunakan secara perlahan-lahan. Aktifitas utama dalam perbankan syariah adalah pembiayaan karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.⁴

Pembiayaan merupakan fungsi bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva (aset). Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan

³Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), hlm. 1.

⁴Irfan, *Analisis Pembiayaan*, hlm. 4.

dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield of financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Bank syariah tidak dapat menghindari risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya. Hal tersebut terjadi ketika bank tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang disalurkan atau investasi yang sedang dilakukannya. Salah satu penyaluran pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan *mudārabah* yang mana pembiayaan tersebut merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi dalam prakteknya.

Selain aktifitas pembiayaan, *mudārabah* juga dipakai dalam aktifitas penghimpunan dana, salah satu produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudārabah* adalah deposito syariah. Berdasarkan undang-undang tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁵ Berdasarkan undang-undang tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah).⁶

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁶Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Deposito merupakan suatu produk pengelolaan dana yang ada dalam lembaga keuangan syariah yang merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah* (kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana), baik *muṭlaqah* (secara bebas) atau *muqayyadah* (secara terikat), dengan sistem bagi hasil dan pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan akad *muḍārabah* itu sendiri yaitu akad kerjasama antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah, dimana nasabah akan memberikan dana kepada pihak lembaga keuangan syariah untuk kemudian dikelola dalam bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik nasabah yang berupa deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.⁸ Akad *muḍārabah* digunakan dalam deposito syariah, dimana pihak pengelola akan menggunakan dana deposito tersebut untuk investasi atau usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Adanya deposito syariah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah menginvestasikan dananya pada deposito bank konvensional yang keuntungannya mengacu pada bunga yang berlaku,

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

⁸Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

atau deposito syariah yang keuntungannya bergantung pada bagi hasil yang diperoleh.⁹

Namun apakah dalam prakteknya akad *mudārabah* sudah terealisasi pada lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah hendaknya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Khususnya untuk produk deposito syariah, yang mana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Salah satu ketentuan umum deposito berdasarkan *mudārabah* pada pembagian keuntungan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam akad harus dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, karena pembagian harus dilakukan secara adil. Termasuk juga perjanjian ketika terjadi kerugian, jika kerugian terjadi karena kelalaian nasabah maka yang bertanggungjawab adalah nasabah. Begitupun sebaliknya, jika lembaga keuangan syariah yang melakukan kelalaian maka lembaga tersebut yang bertanggungjawab.

Dalam pembagian keuntungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah harus melewati proses tawar-menawar, ini merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan dalam akad *mudārabah* agar tidak muncul persepsi tidak adil diantara salah satu pihak. Namun pada prakteknya lembaga keuangan syariah sering kali sudah menentukan terlebih dahulu bagi hasil (nisbah) yang akan diterima antara nasabah dan

⁹Ruslizar dan Rahmawaty, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, no. 2, 2016, hlm. 85.

lembaga keuangan syariah. Nasabah hanya tinggal memilih besaran bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Sebenarnya nasabah memiliki hak untuk melakukan penawaran mengenai bagi hasil yang akan diperoleh bukan hanya sekedar memilih bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah yang membuka produk deposito syariah salah satunya adalah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu. Produk deposito BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu adalah Deposito iB BAS yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*ṣāhib al-māl*) pada bank (*muḍārib*) yang dapat ditarik kembali oleh *ṣāhib al-māl* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (*muḍārib*) yaitu 1, 3, 6, 12 bulan¹⁰. BPRS Bina Amanah satria yang berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005.

Saat ini BPRS Bina Amanah Satria telah memiliki dua Kantor Cabang yaitu di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan di Kebumen dan satu Kantor *Payment Point* di UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)¹¹. Tempat penulis melakukan penelitian adalah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu yang beralamat di Jl. Diponegoro

¹⁰Laela Inarotul Hidayah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Kepuasan Nasabah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu”, *skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 41.

¹¹Lia Diani, “Implementasi Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus pada PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu)”, *skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 5.

No. 534 Jatisawit Bumiayu. Pada awalnya BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berstatus sebagai kantor kas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan surat persetujuan OJK No. S-64/KO.0302/2020 perihal Izin Pembukaan Kantor Cabang Bumiayu maka yang pada awalnya berstatus sebagai kantor kas berubah menjadi kantor cabang.

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sebagai satu-satunya bank syariah di Bumiayu yang masih bertahan sejak 2007, di tengah-tengah banyaknya bank konvensional disekitarnya seperti bank BRI, BNI, BCA dan bank Mandiri. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu mampu bertahan bahkan di tengah pandemi sekalipun dan setiap tahunnya selalu ada peningkatan nasabah. Nasabah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu tidak hanya mencakup daerah Bumiayu saja, tetapi banyak juga dari luar daerah Bumiayu, seperti Tonjong, Bantarkawung, Bangbayang, Paguyangan dan masih banyak yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai penerapan akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Atas dasar tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDĀRABAH DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi **“IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM PRODUK DEPOSITO iB BAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG DEPOSITO (Studi Kasus Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu)**, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.¹² Implementasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini implementasi mengarah pada bagaimana penerapan akad *muḌārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

2. *MuḌārabah*

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari Senin, 8 Februari 2021 Pukul 08.30 WIB.

Muḍārabah yaitu kerjasama yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank, yaitu nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada bank untuk dijalankan dalam suatu usaha (investasi) dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.¹³

Dalam penelitian ini *muḍārabah* mengarah kepada kerjasama yang dilakukan antara nasabah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dan pihak BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu. Nasabah menyimpan uang dalam bentuk deposito, kemudian pihak bank mengelola uang tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Perspektif sering juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁴

Dalam penelitian ini perspektif mengarah kepada bagaimana sudut pandang yang dipakai untuk meneliti penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

4. Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000

¹³Siti Afifah, dkk., “Deposito *Mudharabah*”, hlm. 145.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada hari Senin, 8 Februari 2021 Pukul 08.45 WIB.

Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 merupakan salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang mengatur tentang deposito, isi dalam fatwa tersebut diantaranya:

Deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudārabah*.

Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudārabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudārabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁵

Fatwa tersebut dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pada produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

5. Deposito iB BAS (Bina Amanah Satria)

Deposito iB BAS yaitu jenis simpanan berjangka nasabah BPRS Bina Amanah Satria (*ṣāhib al-māl*) pada BPRS Bina Amanah Satria (*muḍārib*) yang dapat ditarik kembali oleh *ṣāhib al-māl* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (*muḍārib*) yaitu 1, 3, 6, 12 bulan.¹⁶

6. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu merupakan bank syariah yang beralamat di Jl. Diponegoro, No. 534, Jatisawit, Bumiayu, Brebes. Kantor pusatnya beralamat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Saat ini BPRS Bina Amanah Satria telah memiliki dua kantor cabang, di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan di Kebumen serta satu Kantor *Payment Point* di UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

C. Rumusan Masalah

¹⁵Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

¹⁶Laela Inarotul Hidayah, "Pengaruh Kualitas", hlm. 41.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu?
2. Bagaimana penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.
 - b. Untuk mengetahui apakah penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar tidak melebar dan

berpengaruh pada pokok permasalahan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.¹⁷
- 2) Sebagai tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dengan pokok permasalahan yang sama.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan wawasan dan informasi pada penulis khususnya, masyarakat pada umumnya berkaitan dengan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami tentang penerapan akad *muḍārabah* dalam Deposito iB BAS sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemikiran bagi pihak BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dalam menjalankan pelayanannya.

¹⁷Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 17.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Sari Kamalia Aini yang berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Sidoiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”. Dalam skripsinya Sari menyimpulkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudārabah* berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan ditetapkan oleh pihak BMT UGT Pusat sehingga deposan tidak dapat bernegosiasi untuk besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan, sedangkan untuk pembagian kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan BMT, karena BMT menggunakan akad *mudārabah musyārahah*, yaitu kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal, maka yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian adalah kedua belah

¹⁸Aji Damanuri, *Metode penelitian*, hlm. 58.

pihak¹⁹. Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis lebih fokus mengkaji penerapan akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Deposito.

Skripsi yang ditulis oleh Salmawati dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2014-2017”. Salmawati menyimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah dana deposito *mudārabah* pada BNI Syariah sebesar 32% dan taraf signifikansi $<0,05$ selebihnya dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti inflasi dan *Financing to Deposito Ratio (FDR)*, artinya bagi hasil mempunyai peran penting terhadap pertumbuhan jumlah dana deposito *mudārabah*, jika ada nasabah yang masih bingung untuk memutuskan penggunaan produk bank syariah, deposito *mudārabah* yang ditawarkan oleh BNI Syariah dapat menjadi salah satu rekomendasi produk investasi yang menguntungkan. Karena BNI Syariah merupakan salah satu bank dengan aset terbesar dengan sistem yang sudah sangat sesuai dengan syariah²⁰. Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis memfokuskan pada implementasi akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS

¹⁹Sari Kamalia Aini, “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan*”, skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 90.

²⁰Salmawati, “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2014-2017”, skripsi (Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 113.

Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Skripsi yang ditulis oleh Shella Sujita yang berjudul “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”. Shella menyimpulkan bahwa mekanisme deposito *muḍārabah* yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu sesuai dengan SOP yang ada. BPRS Mitra Agro Usaha bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sāhib al-mā*). Penarikan dana oleh nasabah BPRS Mitra Agro Usaha hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan BPRS Mitra Agro Usaha. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal antara BPRS Mitra Agro Usaha dengan nasabah. BPRS Mitra Agro Usaha sudah menjalankan deposito *muḍārabah* sesuai dengan prinsip Islam yaitu nilai ketuhanan, nilai kepemimpinan, tidak mengandung *maysir*, dan tidak menimbulkan riba.²¹ Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis fokus membahas mengenai penerapan akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Jurnal yang ditulis oleh Kumaidi dan Hesi Eka Puteri yang berjudul “Pengelolaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*: Analisis

²¹Shella Sujita, “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”, *skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 94.

Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing”. Dalam jurnalnya Kumaidi dan Hesi menyimpulkan bahwa dalam prakteknya di perbankan syariah sudah menerapkan produk deposito *muḍārabah* yang ditawarkan adalah *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Karena *muḍārabah muṭlaqah* merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Namun disini bank syariah lebih mengedepankan sistim bagi hasil (nisbah) bukan sistim bunga. Sehingga yang berminat untuk mendepositokan uangnya di perbankan syariah ialah orang yang ingin mencari jalan aman agar terjauhi dari riba. Dan nasabah di perbankan syariah lebih mengutamakan sistim pelayanannya serta merk atau brand bank syariah.²² Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis fokus pada implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Afifah dan kawan-kawan dengan judul “Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah”. Dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa transaksi deposito *muḍārabah* di PT BPRS Amanah Ummah menggunakan akad bagi hasil *muḍārabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah nasabah yang berperan sebagai pemilik modal

²²Kumaidi dan Hesi Eka Puteri, “Pengelolaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*: Analisis Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.1, no. 3, 2017, hlm. 16.

(*sāhibal-māl*), sedangkan pihak kedua adalah bank yang berperan sebagai pengelola modal (*muḍārib*). Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *sāhibal-māl* dengan *muḍārib*. Dalam sistem tersebut terdapat risiko atas kerugian yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan. Apabila terdapat kerugian finansial/material, hanya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Selain itu pengelola dana hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga dari apa yang telah diusahakannya, kecuali *muḍārib* lalai dalam melaksanakan tugasnya.²³ Berbeda dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, penulis fokus membahas implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis merangkumnya dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sari Kamalia Aini, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim	Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito <i>Mudharabah di Batul Maal Wa Tamwil</i>	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Sari lebih fokus membahas tentang penetapan bagi hasil pada

²³Siti Afifah, dkk., "Analisi Produk", hlm. 159.

	program studi Hukum Bisnis Syariah.	(BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan.		deposito. Sedangkan penulis fokus pada implementasi akad <i>mudharabah</i> dalam deposito ditinjau berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
2	Salmawati, Skripsi UIN ar-Raniry program studi Perbankan Syariah.	Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito <i>Mudharabah</i> pada BNI Syariah Periode 2014-2017.	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Salmawati fokus membahas tentang pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudharabah</i> dalam deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
3	Shella Sujita, Skripsi UIN Raden Intan Lampung program studi Perbankan Syariah.	Penerapan Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> Pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Shella fokus membahas tentang penerapan mekanisme deposito pada produk simpanan

		Nasabah.		syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudārabah</i> dalam deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
4	Kumaidi dan Hesi Eka Puteri, Jurnal Ekonomi, Vol.1, no.3, 2017.	Pengelolaan Deposito <i>Mudharabah Mutlaqah</i> : Analisis Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing.	Keduanya sama-sama membahas tentang deposito.	Perbedaannya, Kumaidi dan Hesi fokus meneliti tentang analisis manajemen resiko dan strategi bersaing dalam pengelolaan deposito. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudārabah</i> dalam produk deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
5	Siti Afifah dan kawan-kawan,	Analisis Produk Deposito	Keduanya sama-sama membahas tentang	Perbedaannya, Afifah dan kawan-kawan

	Jurnal <i>al-Muzara'ah</i> , Vol. 1, no. 2, 2013.	<i>Mudharabah</i> dan Penerapannya pada PT. BPRS Amanah Ummah.	deposito.	fokus membahas pada produk deposito <i>mudārabah</i> dan penerapannya di PT. BPRS Amanah Ummah. Sedangkan penulis fokus membahas implementasi akad <i>mudārabah</i> dalam deposito perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito.
--	---	--	-----------	---

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, mereka lebih fokus pada analisis produk dan penjelasan bagi hasil (nisbah) yang didapatkan dari hasil investasi deposito, sedangkan penulis akan menjelaskan mengenai implementasi akad *mudārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amana Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut atau belum. Atau ada sebagian yang sudah sesuai, dan sebagian lagi belum. Hal ini penting karena untuk membedakan antara deposito syariah dan deposito konvensional. Deposito konvensional yang

menerapkan sistem bunga sedangkan deposito syariah identik menggunakan sistem bagi hasil.

Deposito yang terdapat di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dikenal dengan nama Deposito iB BAS yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*sāhib al-māl*) pada bank (*muḍarib*) yang dapat ditarik kembali oleh *sāhib al-māl* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan bank (*muḍarib*) yaitu 1, 3, 6, 12 bulan.

Dari pembahasan kajian pustaka yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito tersebut belum ada yang meneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun skripsi ini ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan, hal ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dan penelaahan terhadap skripsi ini. Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan.

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep umum tentang akad *muḍārabah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, ketentuan dalam *muḍārabah* serta berakhirnya *muḍārabah*. Kemudian mengenai deposito *muḍārabah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan jenis-jenis deposito, gambaran Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito dan gambaran BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data: primer dan sekunder, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, yaitu analisis implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito, yang meliputi gambaran umum BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu, implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito.

Bab kelima merupakan penutup, penulis memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai implementasi akad *muḍarabah* dalam produk Deposito iB BAS perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Deposito (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deposito merupakan investasi yang melibatkan nasabah sebagai pemilik dana (orang yang menginvestasikan) dan bank sebagai pengelola dana berdasarkan akad *muḍarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu seperti 3, 6 atau 12 bulan. Investasi dana deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu dapat dilakukan dengan dua cara, nasabah datang langsung ke kantor ataupun dengan cara pegawai yang turun ke lapangan atau biasa dikenal dengan istilah jemput bola. Persyaratan untuk melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu yaitu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, untuk nasabah perorangan menyertakan foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK), untuk badan usaha harus menyertakan SIUP/TDP/Akte Pendirian/NPWP yang masih berlaku. Dana yang hendak didepositokan minimal Rp 1.000.000,-, sedangkan untuk batas

maksimal tidak dibatasi. Nasabah akan mendapatkan *bilyet* deposito sebagai bukti investasi deposito di bank. Ketika akan melakukan pencairan *bilyet* tersebut dibawa dan *teller* akan memproses. Persyaratan lainnya yaitu nasabah wajib menyertakan identitas ahli waris dalam formulir pembukaan rekening. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu deposan meninggal dunia maka uang simpanan tersebut diberikan kepada ahli waris dengan syarat menyertakan surat keterangan kematian dan distempel basah.

2. Pelaksanaan investasi dana deposito di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu menggunakan prinsip *muḍārabah* dimana pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*saḥib al mā*). Bentuk implementasi dari *muḍārabah* tersebut yaitu bank mengelola dana nasabah dengan cara menyalurkannya kepada nasabah lain dalam bentuk pembiayaan. Bagi hasil yang diperoleh merupakan hasil kesepakatan antara nasabah dan bank di awal pembukaan rekening, bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih. Ketika sudah sepakat selanjutnya dilakukan akad pembukaan rekening. Untuk pencairan, nasabah datang langsung ke kantor dengan membawa *bilyet* deposito. Mengenai bagi hasil tidak ada tawar menawar, bank sudah menentukan bagi hasil di awal, ini dikarenakan untuk efisiensi dan kemudahan bank dalam melakukan bagi hasil kepada semua nasabah dan hal ini mengacu pada SK Direksi tentang bagi hasil. Menurut

penulis ini bukan merupakan suatu masalah ketika keduanya saling ridha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang implementasi akad *muḍārabah* dalam produk Deposito iB BAS perspektif fatwa DSN MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Deposito (Studi kasus di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Cabang Bumiayu), maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu diharapkan lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada nasabah mengenai produk-produk yang terdapat di lembaga keuangan tersebut khususnya deposito serta menjelaskan ketentuan-ketentuan dari produk tersebut. Dan kedepannya semoga deposito di BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menginvestasikan uangnya secara syariah. Dengan terus meningkatkan kualitas bank dan terus memberikan inovasi baru sehingga banyak masyarakat khususnya orang Islam tertarik untuk melakukan investasi di BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu
2. Diharapkan bagi nasabah pada umumnya, khususnya nasabah BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu semoga penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun sumbangsih ilmu pengetahuan serta manfaat kepada para pembaca tentang bagaimana implementasi

akad *muḍarabah* dalam produk Deposito iB BAS yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pembaca yang sedang mencari produk bebas dari *garār*, *maysir* dan riba tertarik untuk melakukan deposito di BPRS Bina Amanah Satria kantor cabang Bumiayu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim. *Standar Produk Mudharabah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Firdaus, Muhammad. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang, t.t.
- Harahap, Sofyan S. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Sulawesi: Unimal Press, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kuntjojo, *Metode Penelitian*. Kediri: t.p, 2009.
- Moeloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhamad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pariyatno, Adji Waluyo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PKES Publishing, 2008.
- Rahman, Afzalur. *Banking and Insurance*. London: The Mulim Shoos Trust, 1979.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: al-Fath Lili'lam al-'Arabi, 1410 H.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- SP, Hendro, dkk. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, 2019.
- Suryabarata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

JURNAL

- Afifah, Siti, dkk. "Deposito *Mudharabah* pada PT BPRS Amanah Ummah". *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 1, no. 2, 2013, 140.
- Kau, Sofyan A.P. "Posisi Fatwa dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, no.1, 2010, 177.
- Kumaidi dan Hesi Eka Puteri. "Pengelolaan Deposito *Mudharabah Mutlaqah*: Analisis Manajemen Resiko dan Strategi Bersaing". *Jurnal Ekonomi*, Vol.1, no. 3, 2017, 16.

- Maruta, Heru dan Imron. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya *Penalty* Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bengkalis)”. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, no.1, 2020, 16.
- Natalia, Evi, dkk. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*, (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 9, no.1, 2014, 3.
- Palupi, Pambayun Setyo. “Studi Analisis terhadap Fatwa DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito”. *Jurnal Az Zarka*, Vol. 7, no.1, 2015, 66.
- Ruslizar dan Rahmawaty. “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, *Financing to Deposit Ratio*, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, no. 2, 2016, 85.
- Srihastuti, Eny. “Analisis Perbedaan Perhitungan Hasil Deposito Mudharabah terhadap Deposito Konvensional”, *Jurnal Cendekia Akuntansi*, Vol. 1, no.1, 2013, 39.
- Timami, Muhammad Fatibut dan Ady Soejoto. “Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 1, no. 3, 2013, 5.

SKRIPSI

- Hidayah, Laela Inarotul. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Promosi terhadap Kepuasan Nasabah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020.
- Diani, Lia. “Implementasi Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus pada PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu)”. *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017.
- Aini, Sari Kamalia. “Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”. *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Salmawati. “Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito *Mudharabah* pada BNI Syariah Periode 2014-2017”. *Skripsi*. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Sujita, Shella. “Penerapan Mekanisme Deposito *Mudharabah* pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018.

UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN FATWA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

WEB

Anonim. “BPRS dan BPR: Pengertian dan Perbedaannya”. www.universalbpr.co.id.

Anonim. “Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. www.dsnmui.or.id.

Priharto, Sugi. “Pengertian Deposito, Keuntungan, Kelemahan, dan Perbedaannya dengan Tabungan”. www.accurate.com.

Sani, Anidaq Salwi. “Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Fungsi, Tugas dan Kewajibannya”. www.lps.go.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.